

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Tangerang

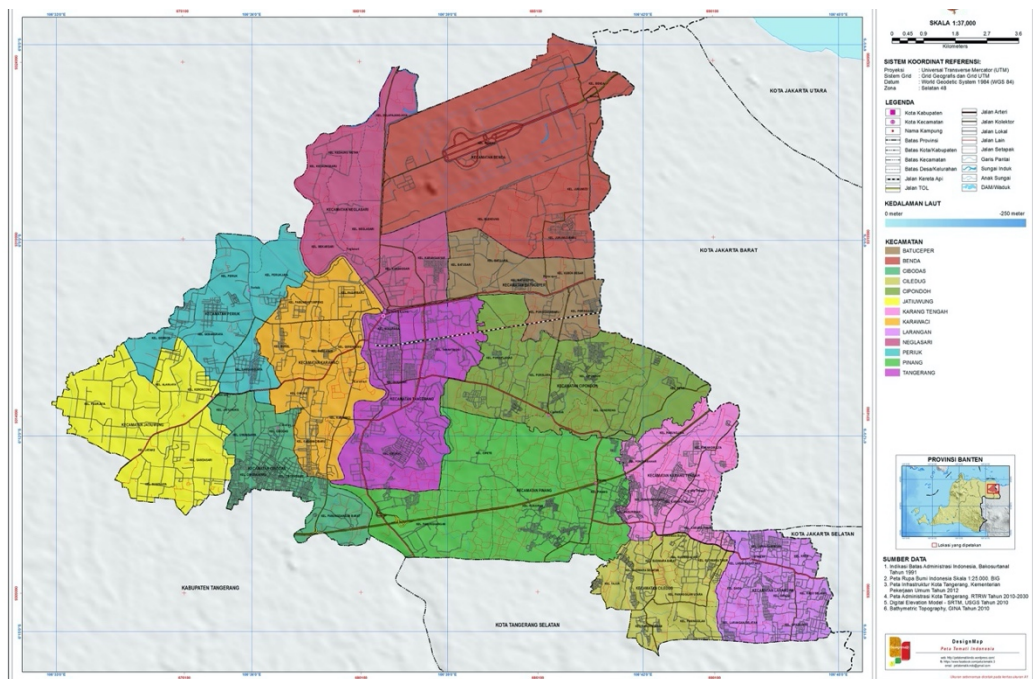
2.1.1 Kondisi Geografis Kota Tangerang

Kota Tangerang di Provinsi Banten, Indonesia, resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Sebagai kota penyangga terbesar ketiga di Jakarta Raya setelah Bekasi dan Depok, kota ini berjarak ± 27 km dari Jakarta, menjadikannya pusat industri dan jasa dengan posisi strategis. Kota Tangerang terletak di $106^{\circ}36' - 106^{\circ}42'$ BT dan $6^{\circ}6' - 6^{\circ}13'$ LS, di barat laut Banten dan utara Pulau Jawa. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta, serta dilintasi Sungai Cisadane sebagai ikon kota.

Administratif, Kota Tangerang terbagi menjadi 13 kecamatan, 104 kelurahan, 985 Rukun Warga (RW), dan 4.930 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayahnya sekitar $\pm 184,24$ km², termasuk Bandara Soekarno-Hatta seluas $\pm 19,69$ km², yang mencakup 1,59% dari total luas Provinsi Banten. Tangerang merupakan wilayah terkecil kedua setelah Kota Tangerang Selatan. Kota ini berjarak sekitar ± 65 km dari Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, dan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a) Utara: Kec. Kosambi, Sepatan serta Teluknaga di Kab. Tangerang.

- b) Selatan: Kec. Curug dalam Kab. Tangerang, Kec. Serpong Utara serta Pondok Aren pada Kotamadya Tangerang Selatan.
- c) Timur: Jakarta Selatan dan Barat dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- d) Barat: Kec. Cikupa dan Pasar Kamis di Kab.Tangerang.



2.1.2 Kondisi Administrasi Kota Tangerang

Tahun 1993. Pada saat pembentukannya, Kota Tangerang hanya mencakup 6 kecamatan, yaitu Batuceper, Tangerang, Benda, Ciledug, Jatiuwung, dan Cipondoh, dengan cakupan sejumlah kelurahan. Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan administratif, pada tahun 2000 status Kota Tangerang diubah menjadi "kota" dengan penambahan 7 kecamatan baru hasil pemekaran, yakni Karawaci, Cibodas, Karang Tengah, Larangan, Neglasari, Periuk, dan Pinang. Selain itu, pemekaran juga mencakup pembentukan sejumlah kelurahan baru dari kecamatan induknya. Transformasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik di Kota Tangerang.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Tangerang Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah			Batas Administrasi			
			Kel	RW	RT	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Batuceper	11,58	7	47	231	Kec. Benda	Prov. DKI Jakarta	Kec. Cipondoh Kec. Tangerang	Kec. Neglasari
2	Benda*)	5,92	5	41	200	Kab. Tangerang	Prov. DKI Jakarta	Kec. Batuceper, Kec. Neglasari	Kec. Neglasari
3	Cibodas	9,61	6	91	471	Kec. Periuk, Kec. Karawaci	Kec. Pinang	Kab. Tangerang	Kec. Jatiuwung
4	Ciledug	8,77	8	104	400	Kec. Karang Tengah, Kec. Pinang	Kec. Larangan	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
5	Cipondoh	17,91	10	101	621	Kec. Batuceper, Prov. DKI Jakarta	Kec. Karang Tengah, Prov. DKI Jakarta	Kec. Pinang, Kec. Karang Tengah	Kec. Tangerang
6	Jatiuwung	14,41	6	41	233	Kec. Periuk	Kec. Cibodas	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
7	Karang Tengah	10,47	7	74	361	Kec. Cipondoh	Prov. DKI Jakarta	Kec. Ciledug	Kec. Pinang
8	Karawaci	13,48	16	127	537	Kec. Neglasari	Kec. Tangerang	Kec. Cibodas	Kec. Cibodas, Kec. Periuk
9	Larangan	9,40	8	90	427	Prov. DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta	Kab. Tangerang	Kec. Ciledug, Kec. Karang Tengah
10	Neglasari	16,08	7	50	245	Kab. Tangerang	Kec. Benda Kec. Batuceper	Kec. Karawaci, Kec. Tangerang	Kab. Tangerang, Kec. Periuk
11	Periuk	9,54	5	73	447	Kab. Tangerang	Kec. Neglasari, Kec. Karawaci	Kec. Jatiuwung Kec. Cibodas	Kab. Tangerang
12	Pinang	21,59	11	79	471	Kec. Cipondoh, Kec. Tangerang	Kec. Karang Tengah	Kab. Tangerang	Kec. Cibodas
13	Tangerang	15,79	8	80	409	Kec. Neglasari, Kec. Batuceper	Kec. Cipondoh, Kec. Pinang	Kec. Pinang	Kec. Karawaci

Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2019-2023

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Pinang memiliki wilayah yang paling luas dari 13 kecamatan di Kota Tangerang sebesar 21,59 km², sedangkan Kecamatan Benda memiliki wilayah paling kecil sebesar 5,92 km². Tabel 2.1 juga menjelaskan bahwa Kecamatan Karawaci memiliki jumlah kelurahan terbanyak, yaitu 16 kelurahan. Sementara itu, jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak terdapat di Kecamatan Karawaci dengan jumlah 127 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak terdapat di Kecamatan Cipondoh dengan jumlah 621 RT. Selain itu, di antara ke-13 kecamatan, Kecamatan Larangan merupakan kecamatan terjauh dari Ibukota

Tangerang (sekitar 14 km) dan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan terdekat dari Ibukota Tangerang. Jarak paling jauh antar kecamatan adalah antara Kecamatan Larangan dengan Kecamatan Benda, yaitu sekitar 21 km dan Jarak paling dekat antar kecamatan adalah antara Kecamatan Cibodas dengan Kecamatan Jatiuwung, yaitu sekitar 1 km.

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Tangerang

Menurut proyeksi penduduk tahun 2023, populasi penduduk Kota Tangerang mencapai 1.950.000 juta jiwa, yang terdiri dari 984.140 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 966.460 ribu jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan		
0-4	74.022	69.455	143.477	7,5
5-9	86.315	80.477	166.792	8,7
10-14	85.171	79.462	164.633	8,6
15-19	70.505	67.537	138.042	7,2
20-24	76.826	73.905	150.731	7,9
25-29	75.271	75.944	151.215	7,9
30-34	78.643	79.537	158.180	8,3
35-39	78.261	77.765	156.026	8,2
40-44	82.765	84.298	167.063	8,7
45-49	70.827	73.564	144.391	7,5
50-54	60.802	60.909	121.711	6,4
55-59	45.108	46.960	92.068	4,8
60-64	32.624	35.050	67.674	3,5
65-69	22.807	22.906	45.713	2,4
70+	21.407	23.556	44.963	2,4
Total	961.354	951.325	1.912.679	100,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang (2023)

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa persentase usia muda di Kota Tangerang dengan rentang 15 – 24 tahun sebesar 15,1%, persentase usia produktif dengan rentang 25 – 59 tahun, baik penduduk yang memiliki pekerjaan aktif, sedang mencari pekerjaan, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran sebesar 61,5%, dan persentase penduduk usia lanjut (lansia) di Kota Tangerang dengan rentang usia 60 tahun ke atas adalah sebesar 8,3%.

Tabel 2. 3 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (km ²)
Ciledug	150.190	1,56	7,85	17.125
Larangan	151.860	0,45	7,94	16.155
Karang Tengah	117.440	0,33	6,14	11.217
Cipondoh	231.127	1,87	12,08	12.905
Pinang	186.671	1,64	9,76	8.646
Tangerang	165.575	0,46	8,66	10.486
Karawaci	193.480	1,15	10,12	14.353
Jati Uwung	107.510	0,33	5,62	7.461
Cibodas	158.036	0,7	8,26	16.445
Periuk	144.640	1,29	7,56	15.161
Batuceper	95.474	0,51	4,99	8.245
Neglasari	124.907	1,56	6,53	7.768
Benda	85.769	0,4	4,48	14.488
Tangerang	1.912.679	1,05	100	11.624

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang (2023)

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa sebaran penduduk Kota Tangerang terbanyak berada di Kecamatan Tangerang dengan jumlah 1.912.679 juta penduduk dan paling sedikit berada di Kecamatan Benda dengan jumlah 85.769 ribu penduduk. Selanjutnya, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ciledug mencapai 17.125 orang/ km² dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Jati Uwung sebesar 7.461 orang/ km².

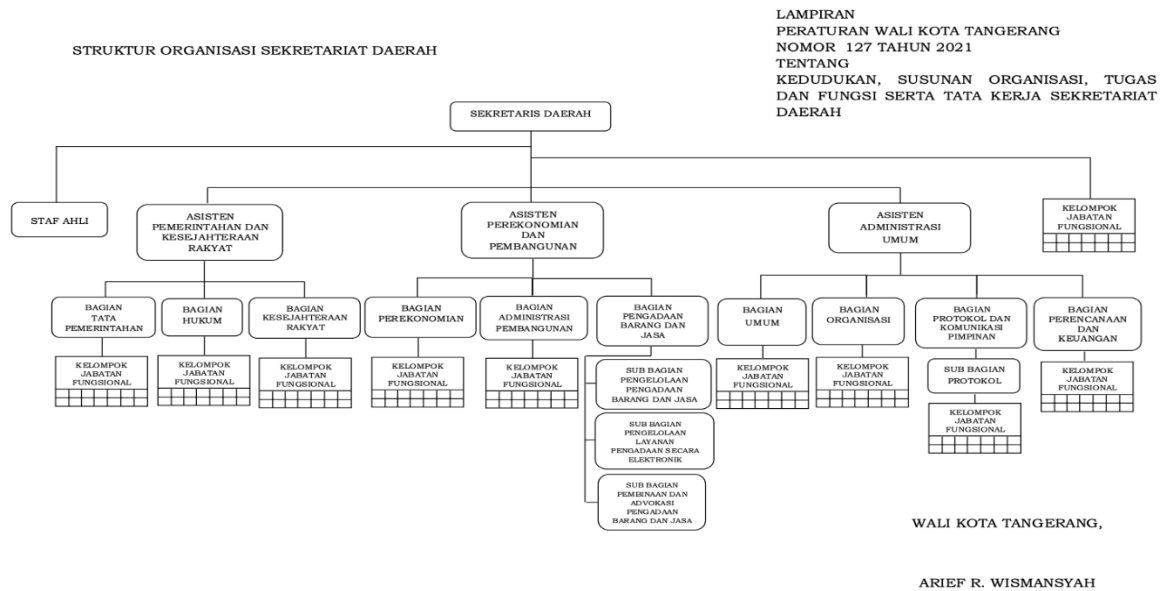
2.2 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang

Sekretariat Daerah Kota Tangerang adalah lembaga pemerintah yang dipimpin Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota. Lembaga ini bertugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan perangkat daerah, serta memberikan layanan administratif. Pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 127 Tahun 2021.

Sekretariat Daerah memiliki lima fungsi utama: koordinasi kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, evaluasi kebijakan, layanan administratif, dan pembinaan ASN. Tugas tambahan dilaksanakan sesuai arahan Wali Kota. Berlokasi di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, lembaga ini mendukung visi Kota Tangerang 2019–2023: *"Sejahtera, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing."*

Pada Desember 2023, Sekretariat Daerah memiliki 182 pegawai dengan struktur organisasi yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang



Sumber: Perwal No 127 Tahun 2021

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Tangerang dibantu oleh 3 Asisten pembantu utama, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. Pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibagi lagi menjadi 3 bagian utama, yaitu Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam penelitian ini, fokus utama akan diarahkan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, yang mengurus seluruh proses pengadaan barang dan jasa dan merupakan salah satu elemen penting dalam struktur pemerintahan daerah.

2.2.1 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

2.2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki peran penting dalam mendukung tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Tugas utamanya mencakup perencanaan, pengaturan, dan pengendalian seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa. Bagian ini menjalankan sejumlah fungsi penting untuk memastikan pengelolaan pengadaan berjalan dengan baik.

Fungsi pertama adalah penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan yang terukur serta sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. Selain itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga bertugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa, dengan memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dan perangkat daerah lainnya. Tugas utama selanjutnya adalah penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk memastikan barang dan jasa yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan pemerintahan secara maksimal.

Bagian ini juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui sistem *e-procurement*, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Fungsi pembinaan dan advokasi juga dijalankan, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada perangkat daerah dalam menghadapi permasalahan atau hambatan hukum yang mungkin timbul. Selain itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para Kepala Sub Bagian di bawahnya untuk memastikan bahwa semua tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku.

Tak kalah penting, bagian ini bertugas menyiapkan bahan untuk pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa, sebagai bagian dari akuntabilitas dan untuk perbaikan di masa mendatang. Terakhir, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga bertanggung jawab atas pelaporan, yang berfungsi sebagai dokumentasi dan bentuk pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.2.1.2 Susunan Organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Walikota No 127 Tahun 2021 Pasal 17 Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas:

1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

2.2.2 Profil Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

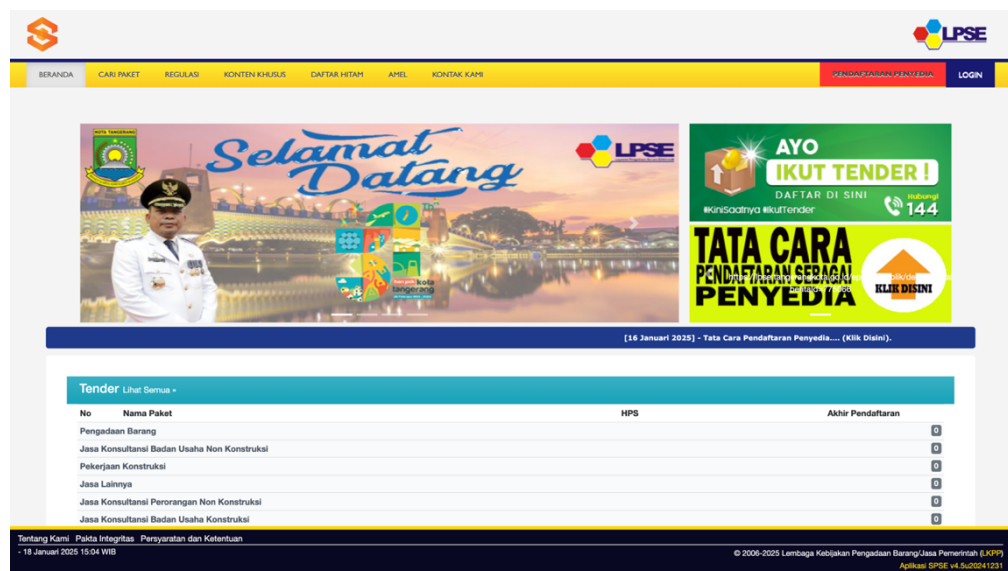
2.2.2.1 LPSE Kota Tangerang

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah sistem berbasis teknologi informasi yang mendukung proses pengadaan barang dan jasa secara digital. LPSE memungkinkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Kementerian, Lembaga, atau Perangkat Daerah (K/L/PD) tanpa LPSE mandiri untuk memanfaatkan layanan LPSE terdekat. Selain itu, LPSE juga melayani pendaftaran pelaku usaha baru di wilayah operasionalnya. Pengadaan barang dan jasa elektronik meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, akses pasar, persaingan sehat, monitoring, audit, dan penyediaan informasi *real-time*.

Pembentukan LPSE mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73, dengan rincian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, LPSE juga wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengadaan barang dan jasa elektronik dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai dengan pedoman teknis dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021.

Proses pengadaan menggunakan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan LKPP. SPSE mencakup modul Tender, Seleksi, Non-Tender, Swakelola, Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak. SPSE digunakan di seluruh K/L/PD tanpa biaya lisensi, dengan dukungan BSSN untuk keamanan dokumen dan BPKP untuk audit sistem.

Gambar 2. 3 Halaman Utama LPSE Kota Tangerang



Sumber: lpse.tangerangkota.go.id

2.2.2.2 Visi LPSE Kota Tangerang

"Memberikan pelayanan terbaik, terpercaya, dan transparan dalam proses pelaksanaan *E-Procurement*"

2.2.2.3 Misi LPSE Kota Tangerang

Meningkatkan pelayanan bagi pengguna aplikasi SPSE, memberikan informasi yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku, dan menjaga keutuhan dalam informasi terkait *E-Procurement* sesuai peraturan yang berlaku.

2.2.2.4 Susunan Keanggotaan LPSE Kota Tangerang

Tabel 2. 4 Susunan Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tangerang

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS DALAM TIM
1	Pj. Walikota	Pembina I	Memberikan Arahan dan Kebijakan Teknis Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Unit LPSE
2	Sekretaris Daerah	Pembina II	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Melaksanakan Arahan dan Kebijakan Teknis Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Unit LSE yang diberikan pembina
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua	1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi internal maupun eksternal yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan pengadaan secara elektronik
			2. Membuat draft kebijakan yang berhubungan dengan layanan pengadaan secara elektronik
5	Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Sekretaris	Bertugas sebagai admin PPE yang mempunyai fungsi membuat akun <i>Admin Agency</i> , verifikator dan auditor dan fungsi koordinasi dengan instansi Pembina LPSE
6	Verifikatur	Anggota	1. Melakukan Verifikasi terhadap dokumen Penyedia

			Barang/Jasa yang telah mendaftar Melalui Aplikasi SPSE
			2. Mengaktifkan akun penyedia yang mendaftar pada LPSE
7	<i>Admin Agency dan Help Desk</i>	Anggota	1. Membuat Sub <i>Agency</i> (sesuai ketentuan)
			2. Mengisi Data Satuan Kerja pada Instansi yang Bersangkutan, mengisi Data Pegawai yang akan bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai keputusan dari Pejabat pada Instansi yang Bersangkutan
			3. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik
			4. Menangani keluhan tentang Pelayanan Unit LPSE
			5. Memberikan informasi proses pendaftaran Pengguna pada LPSE
8	<i>Admin System</i>	Anggota	1. Menyiapkan (<i>set up</i>) Perangkat Teknis Sistem Informasi (<i>hardware</i>)
			2. Memelihara Server Unit LPSE dan Perangkat Lainnya
			3. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi
			4. Memberikan informasi dan masukan kepada LKPP tentang Kendala-kendala Teknis yang Terjadi di Unit LPSE
			5. Melaksanakan Instruksi Teknis dari LKPP

Sumber: SK Walikota Tim LPSE 2024

2.2.2.5 Tahapan Proses *E-Procurement*

Tahapan dalam proses pengadaan dapat dilihat dari dua perspektif. Dari sisi panitia atau penyelenggara pengadaan, dimulai dari perencanaan pengadaan hingga menerima hasil pekerjaan. Sementara itu, dari sisi penyedia, tahapan dimulai dari proses

pendaftaran hingga penyampaian sanggahan. Berikut ini merupakan alur proses pelaksanaan pengadaan :

Berikut ini merupakan alur proses utama pengadaan barang/jasa Kota Tangerang dari sisi panitia pengadaan pada tabel 2.5 sebagai berikut :

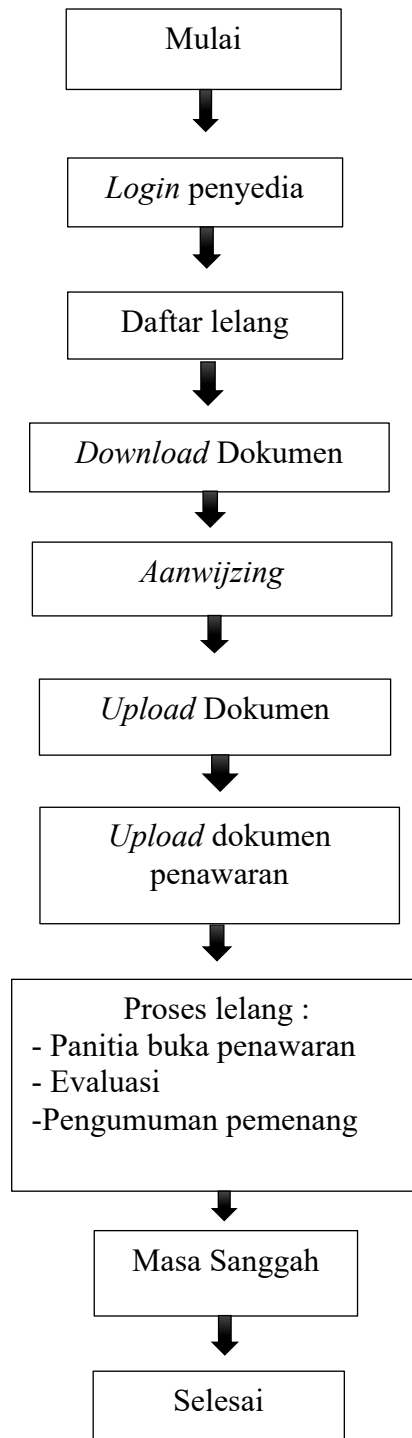
Tabel 2. 5 Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa Kota Tangerang

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output
1.	Melaksanakan perencanaan pengadaan	PA/KPA	5 Hari	1. <i>Draft</i> Spesifikasi Teknik/KAK 2. HPS/RAB 3. Jadwal 4. RUP
2.	Melaksanakan persiapan pengadaan	PPK	3 Hari	Dokumen Persiapan Pengadaan (KAK, Spesifikasi Teknis dan HPS telah ditetapkan)
3.	Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia	Pokja Pemilihan	5 Hari	Dokumen Pemilihan Penyedia
4.	Melaksanakan pemilihan penyedia	Pokja Pemilihan	30 - 40 Hari	1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 2. Berita Acara Penetapan Pemenang
5.	Melaksanakan pengelolaan kontrak	PPK	Sesuai Masa Kontrak	1. SPPBJ 2. Kontrak 3. Pelaksanaan Pekerjaan 4. BAST
6.	Menerima hasil pekerjaan/pengiriman barang	PA/KPA	1 Hari	Hasil pekerjaan/Barang diterima

Sumber: Standar Operasional Prosuder Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa Kota

Tangerang

Alur pross *e-procurement* dari sisi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah :



Sumber: Standar Operasional Prosuder LKPP